



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id

Nomor : 203 /K.Bawaslu.Prov-SB/PM.00.01 Padang, 09 Oktober 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

**Bapak/Ibu,
(Terlampir)**

di-

Tempat

A Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B Sehubungan dengan huruf A, dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan:

- (5) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (6) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut;*
- (7) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;*
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan:

- (2) Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) Fasilitas Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.*

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan:

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi: a. pakaian; b. penutup kepala; c. alat makan/minum; d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. alat tulis; h. payung; dan/atau i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter;*
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan:
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan:
 - (2) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7);*
 - (4) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye;*
 - (5) *Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan:
 - (1) *Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; atau b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;*
 - (2) *Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.*
6. Menindaklanjuti Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Nomor 660/27.62/DLH-PDG/2020 Tanggal 30 September 2020 Perihal Pemeritahuan Untuk Tidak Memasang APK pada pohon pelindung dan tanaman yang ada di jalur hijau atau taman kota, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memastikan APK tidak dipasang pada pohon pelindung dan tanaman yang ada di jalur hijau atau taman kota;

- c. Memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
SURYA EFITRIMEN

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Republik Indonesia
- Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Lampiran Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Nomor : /K.Bawaslu-Prov.SB/PM.00.01
Tanggal : Oktober 2020

NO	PASANGAN CALON
1	Ir. H. MULYADI dan Drs. H. ALI MUKHNI.
2	Drs. H. NASRUL ABIT dan Dr. Ir. H. INDRA CATRI, M.T.
3	Irjen. Pol. Drs. H. FAKHRIZAL, M.Hum dan Dr. H. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si;
4	H. MAHYELDI, SP dan Ir. AUDY JOINALDY, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng;
NO	TIM PENDAMPING (LO)
1	Tim Pendamping (LO) Paslon Mulyadi dan Ali Mukhni
2	Tim Pendamping (LO) Paslon Nasrul Abit dan Indra Catri
3	Tim Pendamping (LO) Paslon Fakhrizal dan Genius Umar
4	Tim Pendamping (LO) Paslon Mahyeldi dan Audy Joinaldy
NO	PARTAI POLITIK PENGUSUNG DAN PENDUKUNG
1	Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Barat
2	Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Barat
3	Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat
4	Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Barat
5	Pimpinan Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat
6	Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Barat
7	Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat
8	Pimpinan Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat
9	Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Barat
10	Pimpinan Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat
11	Pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Sumatera Barat
12	Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Sumatera Barat